



LAPORAN KINERJA DIREKTORAT RUMPUT LAUT

TRIWULAN II 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
DIREKTORAT RUMPUT LAUT
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Rumput Laut triwulan II tahun 2025 dapat disusun dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode triwulan II tahun 2025.

Direktorat Rumput Laut terus berkomitmen untuk mengembangkan sektor budi daya rumput laut secara berkelanjutan, guna mendukung pencapaian target produksi dan peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha dan pembudidaya rumput laut. Dalam laporan ini, disajikan capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta Langkah-langkah strategis sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pembangunan rumput laut.

Laporan kinerja Direktorat Rumput Laut triwulan II tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan Gambaran yang jelas dan transparan mengenai kinerja Direktorat Rumput Laut, sekaligus menjadi bahan evaluasi, serta referensi bagi pemangku kepentingan dan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat dalam dalam perencanaan pengembangan sektor rumput laut di masa mendatang.

Jakarta, 17 Juli 2025
Direktur Rumput Laut,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nono Hartanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Tugas dan Fungsi.....	2
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM).....	3
1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya	6
1.5.1. Potensi.....	6
1.5.2. Permasalahan.....	6
1.6. Sistematika Laporan Kinerja (LKj)	6
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Sasaran Kegiatan	8
2.2. Penetapan Kinerja.....	8
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Rumput Laut Triwulan II Tahun 2025	11
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	13
3.2. Analisis Kinerja.....	14
3.2.1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut.....	14
3.2.1.1. Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat	14
3.2.1.2. Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - <i>'Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas'</i>	15
3.2.1.3. Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat	18
3.2.1.4. Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB).....	20
3.2.1.5. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut	21
3.2.2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut.....	22
3.2.2.1. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut	22
3.2.2.2. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Rumput Laut	23
3.2.2.3. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Direktorat Rumput Laut.....	24
3.2.2.4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker Direktorat Rumput Laut.....	25
3.2.2.5. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut.....	25
3.2.2.6. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut.....	26
3.2.2.7. Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut....	27
BAB 4. PENUTUP	28
4.1. Kesimpulan	28
4.2. Rekomendasi.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Direktorat Rumput Laut	13
Tabel 3.2.	Alokasi Anggaran Bantuan Sarana Budi Daya Rumput Laut TA 2025	14
Tabel 3.3.	Sarana Budi Daya Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat Triwulan II Tahun 2025.....	15
Tabel 3.4.	Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - 'Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas' Triwulan II Tahun 2025	17
Tabel 3.5.	Capaian Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat Triwulan II Tahun 2025.....	19
Tabel 3.6.	Realisasi Anggaran Bantuan Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat Triwulan II Tahun 2025.....	19
Tabel 3.7.	Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2025	20
Tabel 3.8.	Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut Triwulan II Tahun 2025.....	21
Tabel 3.9.	Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut Triwulan II Tahun 2025	23
Tabel 3.10.	Indeks Profesional ASN Satker Direktorat Rumput Laut Triwulan II Tahun 2025.....	24
Tabel 3.11.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Rumput Laut Triwulan II Tahun 2025	24
Tabel 3.12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Rumput Laut Triwulan II Tahun 2025.....	25
Tabel 3.13.	Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut Triwulan II Tahun 2025	26
Tabel 3.14.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut Triwulan II Tahun 2025	27
Tabel 3.15.	Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut Triwulan II Tahun 2025.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.....	3
Gambar 1.2. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawai Direktorat Rumput Laut.....	4
Gambar 1.3. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan ASN di Direktorat Rumput Laut.....	4
Gambar 1.4. Jumlah pegawai berdasarkan Tim Kerja di Direktorat Rumput Laut	5
Gambar 2.1. Perjanjian Kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2025	10
Gambar 2.2. NKO Direktorat Rumput Laut Triwulan II Tahun 2025.....	12
Gambar 3.1. Lokasi Kampung Lautra Budi Daya Rumput Laut.	17

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Rumput Laut triwulan II Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dalam aplikasi Kinerjaku pada triwulan II Direktorat Rumput Laut mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,72 dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 12 indikator kinerja.

Dari 12 (dua belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 4 (empat) indikator kegiatan telah dilakukan perhitungan pada periode triwulan II tahun 2025. Adapun capaian indikator kinerja pada triwulan II tersebut, yaitu:

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW II	Capaian TW II
1	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat (Kg)	37.500	5.000	8.020
2	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Rumput Laut (Indeks)	81	74	80,91
3	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker Direktorat Rumput Laut (Persen)	85	85	89,19
4	Persentase Layanan Perkantoran (Persen)	80	80	100

Sementara itu, sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja yang tidak dilakukan penilaian pada periode triwulan II tahun 2025, antara lain:

No	Indikator Kinerja	Target 2025
1	Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke Masyarakat (unit)	170
2	Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - 'Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas' (unit)	1
3	Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB) (unit)	14
4	Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut (rekomendasi kebijakan)	6
5	Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut (nilai)	84
6	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Direktorat Rumput Laut (persen)	100
7	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut (nilai)	80
8	Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut (persen)	65

Peningkatan kinerja terlihat pada beberapa indikator, hal tersebut menandakan kemajuan positif dalam pencapaian target indikator kinerja pada triwulan II tahun 2025 yang ditandai dengan telah tercapainya target pada indikator kinerja yang dilakukan perhitungan pada periode triwulan II tahun 2025.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi biru, serta pelestarian sumber daya dan lingkungan. Pengembangan subsektor perikanan budi daya merupakan bagian strategis dalam upaya transformasi ekonomi nasional yang memerlukan perencanaan yang berkualitas, efektif, dan efisien.

Rumput laut sebagai salah satu komoditas prioritas nasional berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja di wilayah pesisir, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen rumput laut terbesar di dunia. Direktorat Rumput Laut yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, memiliki mandat untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan budi daya rumput laut.

Kinerja Direktorat Rumput Laut berperan penting dalam mendukung target pembangunan kelautan dan perikanan nasional, khususnya dalam peningkatan produksi, penguatan sistem usaha, pembinaan pelaku usaha, serta pemanfaatan teknologi budi daya. Penyusunan laporan kinerja dilandaskan pada kerangka regulasi nasional, yaitu UU No.25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menekankan pentingnya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan; serta PP No.17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja sebagai bentuk bertanggungjawab atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh anggaran negara.

Laporan kinerja triwulan II Direktorat Rumput Laut ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), sekaligus menjadi instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dirancang dalam dokumen perencanaan tahunan. Melalui laporan ini diharapkan dapat terlihat tingkat

pencapaian sasaran strategis, efektivitas pelaksanaan program, serta tantangan dan rekomendasi perbaikan ke depan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja (LKj) triwulan II tahun 2025 Direktorat Rumput Laut ini diantaranya sebagai bahan laporan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Rumput Laut, penyampaian capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan, penyajian data dan informasi sebagai dasar evaluasi kebijakan dan pengambilan Keputusan di periode selanjutnya, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Permen No.2 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 165, Direktorat Rumput Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, dan pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan pada komoditas rumput laut.

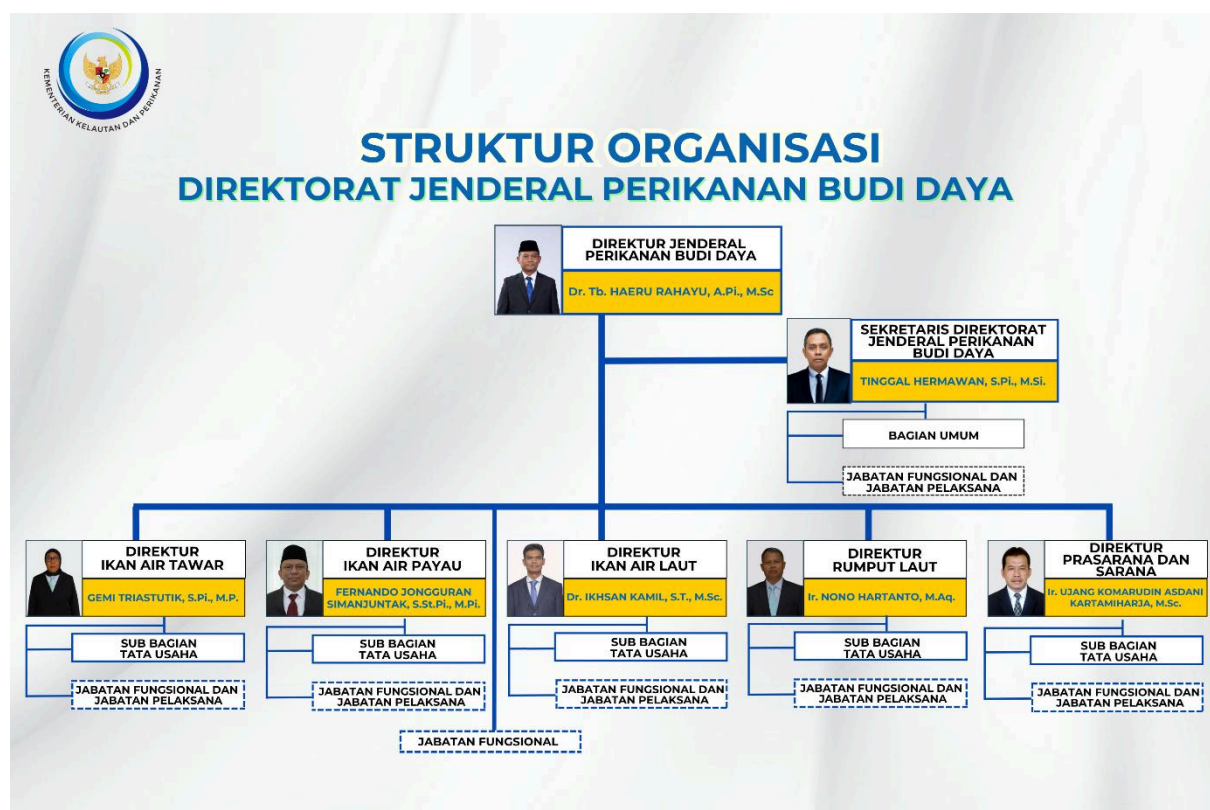
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Direktorat Rumput Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang standardisasi budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, dan pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan pada komoditas rumput laut;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, dan pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan pada komoditas rumput laut;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, dan pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan pada komoditas rumput laut;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan, pemanfaatan dan pelestarian plasma

- nutfah, dan pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan pada komoditas rumput laut;
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, dan pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan pada komoditas rumput laut; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Rumput Laut.

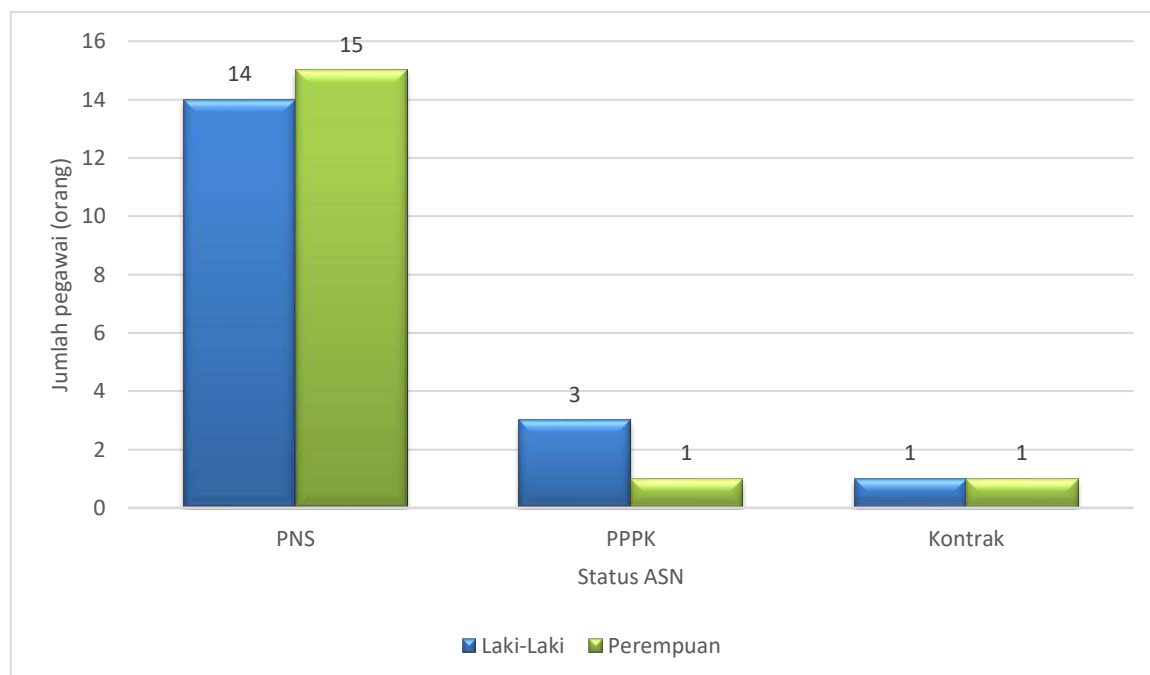
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Direktorat Jenderal Perikanan terdiri atas Sekretariat Jenderal Perikanan Budi Daya, Direktorat Ikan Air Tawar, Direktorat Ikan Air Payau, Direktorat Ikan Air Laut, Direktur Rumput Laut, dan Direktur Prasarana dan Sarana (Gambar 1.1.).



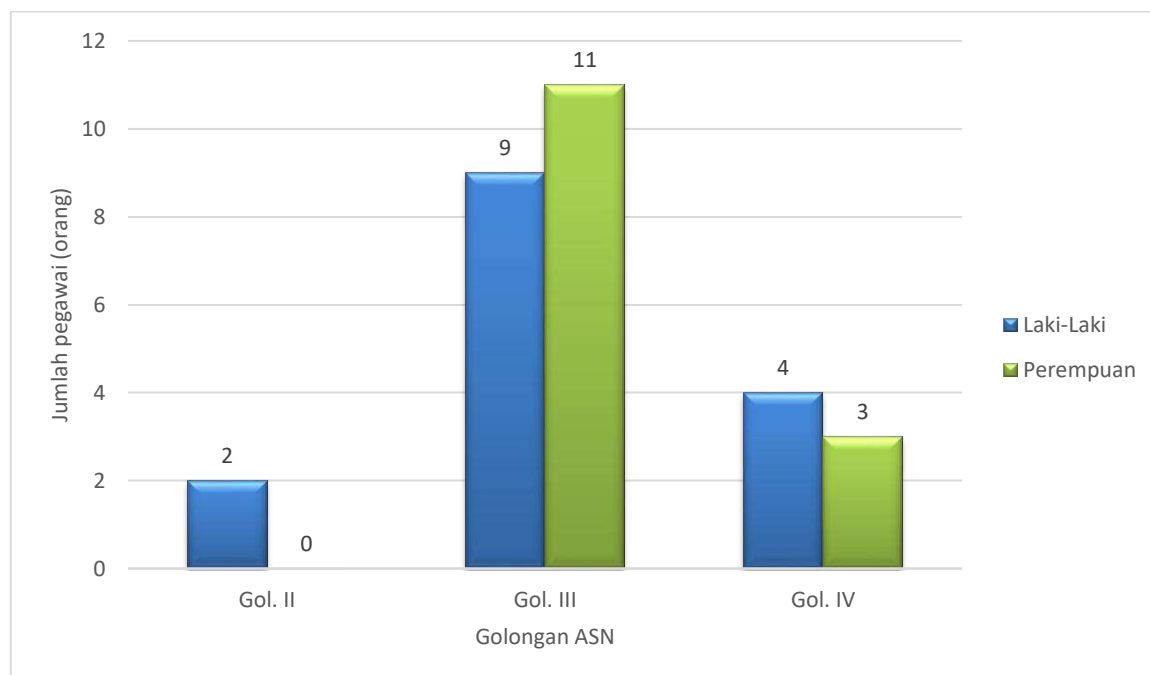
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Direktorat Rumput Laut memiliki jumlah total pegawai yang bertugas sebanyak 35 orang yang dipimpin oleh Direktur Rumput Laut dengan rincian pegawai berdasarkan status kepegawaian tercantum pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawai Direktorat Rumput Laut

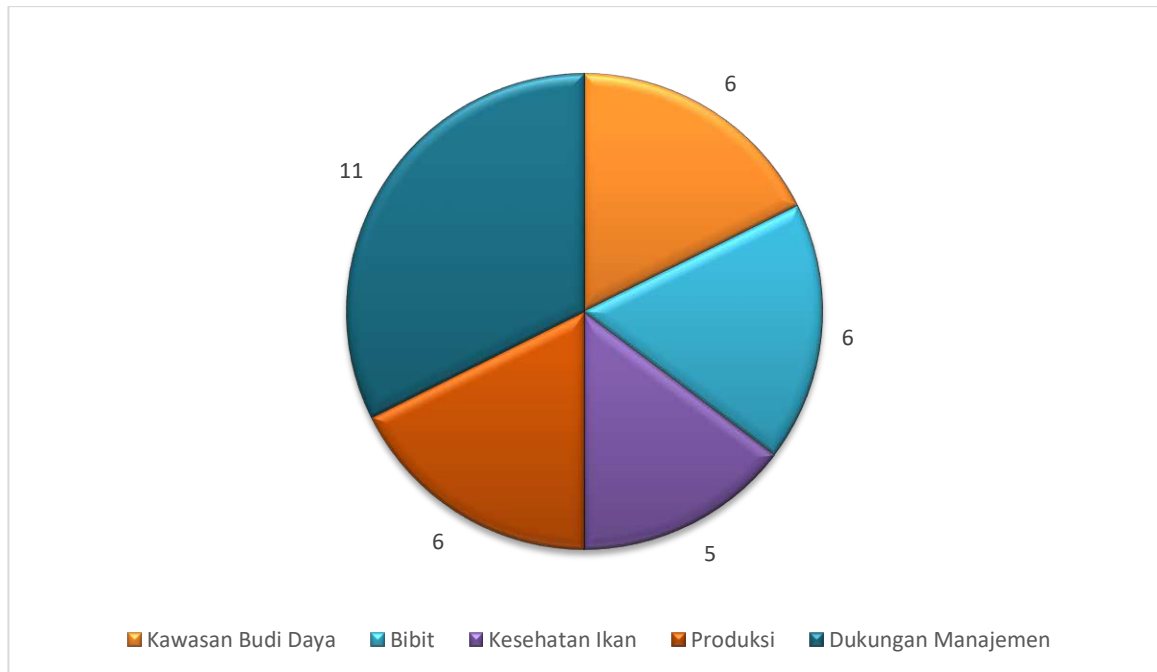
Komposisi pegawai di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai laki-laki cukup berimbang, mencerminkan prinsip kesetaraan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Selain itu, rincian pegawai berdasarkan golongan PNS tercantum pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan ASN di Direktorat Rumput Laut

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya nomor 161 tahun 2025 tentang ketua tim kerja di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi

Daya dan Surat Tugas Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya nomor B.1039/DJPB/KP.430/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang penugasan ppegawai lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, bahwa Direktorat Rumput Laut terdiri atas ketua anggota dan tim kerja sebagai berikut: (1) Tim kerja kawasan budi daya; (2) Tim kerja bibit; (3) Tim kerja kesehatan ikan; (4) Tim kerja produksi; dan (5) Tim kerja dukungan manajemen.



Gambar 1.4. Jumlah pegawai berdasarkan Tim Kerja di Direktorat Rumput Laut

Berdasarkan data di atas, tim kerja dukungan manajemen memiliki jumlah pegawai terbanyak, yaitu 11 orang. Sementara itu, tim kerja Kesehatan ikan memiliki jumlah pegawai paling sedikit, yaitu 5 orang. Tiga tim kerja lainnya yaitu tim kerja kawasan budi daya, tim kerja bibit, dan tim kerja produksi memiliki jumlah pegawai yang sama, masing-masing 6 orang. Secara umum, komposisi pegawai antar tim mengarah pada prinsip efektivitas dan efisiensi organisasi. Namun, optimalisasi struktur dan distribusi pegawai tetap perlu dipertimbangkan berdasarkan dinamika kebutuhan operasional di masing-masing unit.

Direktorat Rumput Laut terus mendorong peningkatan kapasitas dan profesionalisme pegawai melalui pelatihan teknis, pengembangan kompetensi ASN, serta peningkatan nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN) sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik.

1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya

1.5.1. Potensi

Pembangunan perikanan budi daya di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi biru dan ketahanan pangan nasional. Salah satu komoditas prioritas adalah rumput laut, dimana Indonesia merupakan produsen terbesar di dunia untuk jenis *Euchema cottoni* dan *Kappaphycus*. Potensi rumput laut tidak hanya terbatas pada sektor pangan dan bahan baku industri kosmetik maupun farmasi, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam mendukung substitusi impor bahan baku industri berbasis bioteknologi. Wilayah pesisir Indonesia sangat cocok untuk budi daya rumput laut karena kondisi perairannya yang optimal, suhu stabil, dan tersedianya kawasan yang relatif luas, namun belum dimanfaatkan secara optimal.

1.5.2. Permasalahan

Di sisi lain, pengembangan budi daya rumput laut juga menghadapi berbagai permasalahan, seperti fluktuasi harga pasar yang tidak stabil, kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim, dan pencemaran laut, serta serangan hama dan penyakit yang dapat menurunkan hasil panen. Selain itu, keterbatasan teknologi budi daya yang ramah lingkungan, masih rendahnya akses terhadap teknologi pascapanen dan pemasaran turut membatasi nilai tambah yang dapat dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, peneliti, Masyarakat, pembudidaya, dan stakeholder lainnya agar potensi budi daya rumput laut dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

1.6. Sistematika Laporan Kinerja (LKj)

Laporan kinerja (LKJ) ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Direktorat Rumput Laut pada triwulan II tahun 2025. Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Direktorat Rumput Laut, LKj ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja (*performance results*) triwulan II Tahun 2025 dengan target kinerja pada triwulan tahun sebelumnya. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*), sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di triwulan berikutnya. Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Rumput Laut pada tahun 2025.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Rumput Laut termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan kinerja.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan sasaran kegiatan, gambaran singkat mengenai penetapan kinerja, serta pengukuran capaian kinerja direktorat rumput laut triwulan II tahun 2025.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Rumput Laut serta evaluasi dan analisis kinerja tahun 2025. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
6. **Lampiran**, pada bab ini berisi data dukung yang diperlukan dalam penjelasan/ pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab III.

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, Direktorat Rumput Laut memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan, yaitu: (1) Terkelolanya sistem perikanan budi daya rumput laut; dan (2) Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Direktorat Rumput laut.

Pada sasaran kegiatan terkelolanya sistem perikanan budi daya rumput laut, terdiri atas 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU), yaitu:

1. Sarana budi daya rumput lajut yang disalurkan ke masyarakat;
2. Infrastruktur kawasan budi daya rumput laut – *‘Ocean for prosperity – infrastructure for coral reef areas’*;
3. Bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat;
4. Unit budi daya rumput laut yang dibina penerapan sertifikasi perikanan budi daya (CBIB); dan
5. Kebijakan tata kelola bidang budi daya rumput laut.

Sasaran pada kegiatan terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Direktorat Rumput laut, terdiri atas 7 (tujuh) indikator kinerja manajerial (IKM), antara lain:

1. Nilai PM SAKIP satker Direktorat Rumput Laut;
2. Indeks profesionalitas ASN satker Direktorat Rumput Laut;
3. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Rumput Laut;
4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja satker Direktorat Rumput Laut;
5. Persentase layanan perkantoran;
6. Nilai pengawasan kearsipan internal satker Direktorat Rumput Laut; dan
7. Persentase penyelesaian SOP satker Direktorat Rumput Laut.

2.2. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, serta kebijakan pembangunan budi daya nasional.

Direktorat Rumput Laut sebagai salah satu unit eselon II di bawah naungan Ditjen Perikanan Budi Daya memiliki peran dalam peningkatan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan subsektor rumput laut di Indonesia. Oleh karena itu, penetapan perjanjian kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2025 disusun dengan pendekatan SMART (*specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound*) untuk menjamin bahwa setiap target yang ditetapkan bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Adapun indikator kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 2.1.



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nono Hartanto**
Jabatan : **Direktur Rumput Laut**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb Haeru Rahayu**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Direktur Rumput Laut



Tb Haeru Rahayu



Nono Hartanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT RUMPUT LAUT**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	1. Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat (Unit)	170
	2. Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - 'Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas (Unit)	1
	3. Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat (kg)	37.500
	4. Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB) (Unit)	14
	5. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut (Rekomendasi Kebijakan)	6
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut	6. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut (Nilai)	84
	7. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Rumput Laut (indeks)	81
	8. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Rumput Laut (Persen)	100
	9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker Direktorat Rumput Laut (Persen)	85
	10. Persentase Layanan Perkantoran (Persen)	80
	11. Nilai pengawasan kearsipan internal satker Direktorat Rumput Laut (Nilai)	80
	12. Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut (Persen)	65

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Direktur Rumput Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb Haeru Rahayu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nono Hartanto

DATA ANGGARAN :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	10.514.000.000
2.	Dukungan Manajerial	500.000.000
Total Anggaran Direktorat Rumput Laut Tahun 2025		11.014.000.000

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Direktur Rumput Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb Haeru Rahayu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nono Hartanto

Gambar 2.1. Perjanjian Kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2025

2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Rumput Laut Triwulan II Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Rumput Laut dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Rumput Laut dengan data pencapaian kinerjanya. Metode pengukuran kinerja berpedoman pada manual indikator kinerja atau manual IKU. Data yang dimasukan sebagai pencapaian kinerja harus diverifikasi oleh Tim Kinerja, sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat yakni dari unit kerja pemilik kegiatan.

Pengukuran capaian indikator kinerja Direktorat Rumput Laut triwulan II tahun 2025, menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik (triwulanan/ semesteran/ tahunan).
2. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi kinerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat; dan juga diukur melalui aplikasi kinerjaku.kkp.go.id;
3. Status capaian indikator kinerja utama (IKU) yang ada dalam aplikasi kinerjaku.kkp.go.id ditunjukkan dengan warna:
 - a. Biru (untuk indikator dengan rentang nilai 110-120 atau Istimewa);
 - b. Hijau (untuk indikator dengan rentang nilai 90-<110 atau baik);
 - c. Kuning (untuk indikator dengan rentang nilai 70-<90 atau cukup);
 - d. Merah (untuk indikator dengan rentang nilai 50-<70 atau kurang);
 - e. Hitam (untuk indikator dengan rentang nilai <50 atau sangat kurang); dan
 - f. Abu-abu (untuk indikator yang belum ada penilaian).

Pengukuran kinerja berbasis *Balanced Scorecard* dilakukan dengan cara penghitungan capaian terhadap target dengan menggunakan polarisasi *Maximize*, *Minimize*, dan *Stabilize*.

1. *Maximize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik.

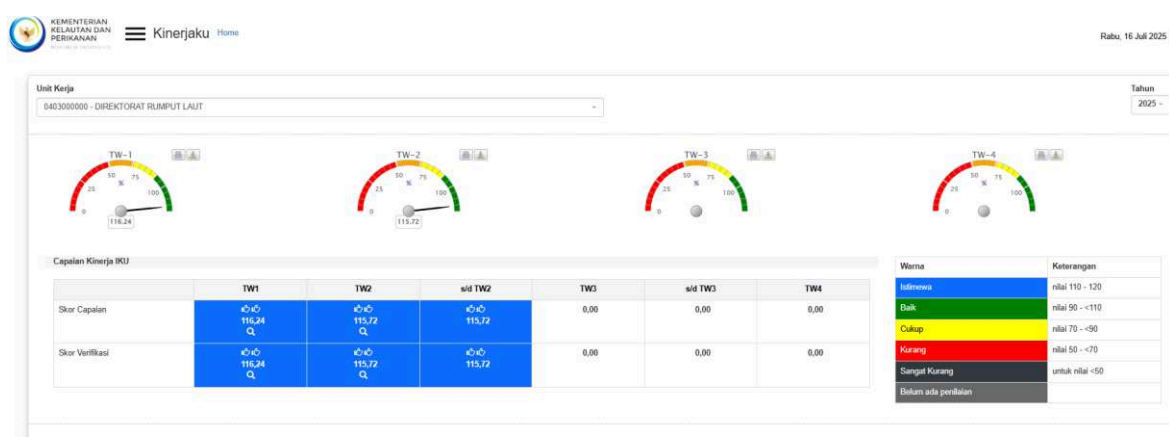
2. Minimize

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik.

3. Stabilize

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *stabilize* yaitu IKU yang semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

Hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan penerapan Aplikasi "Kinerjaku", capaian NKO Direktorat Rumput Laut triwulan II tahun 2025 sebesar 115,72 seperti terlihat dalam gambar 2.2.



Gambar 2.2. NKO Direktorat Rumput Laut Triwulan II Tahun 2025

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas capaian organisasi Direktorat Rumput Laut, yang menjadi indikator utama sebanyak 5 indikator dan 7 indikator kegiatan dengan rincian seperti disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Direktorat Rumput Laut

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET Tahun 2025	TW II	
				TARGET	CAPAIAN
1	Sarana Budi Daya Rumput Laut yang disalurkan ke Masyarakat (Unit)	unit	170	-	-
2	Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - <i>'Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas</i> (Unit)	unit	1	-	-
3	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat (kg)	kg	37.500	5.000	8.020
4	Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB) (Unit)	unit	14	-	-
5	Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut (Rekomendasi Kebijakan)	rekomendasi kebijakan	6	-	-
6	Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut (Nilai)	nilai	84	-	-
7	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Rumput Laut (indeks)	indeks	81	74	80,91
8	Persentase penyelesaian Temuan BPK lingkup Direktorat Rumput Laut (%)	persen	100	-	-
9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker Direktorat Rumput Laut (%)	persen	85	85	89,19
10	Persentase Layanan Perkantoran (%)	persen	80	80	100
11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut (Nilai)	nilai	80	-	-
12	Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut (%)	persen	65	-	-

3.2. Analisis Kinerja

3.2.1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut

3.2.1.1. Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat

Rumput laut merupakan salah satu komoditas utama perikanan budi daya yang menjadi salah satu andalan dalam peningkatan produksi, peningkatan perekonomian daerah, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Seiring dengan berkembangnya usaha budi daya rumput laut, maka diperlukan pengembangan bibit rumput laut, serta peningkatan kualitas bibit rumput laut.

Selain itu, dalam rangka mendukung kebijakan strategis pembangunan perikanan budi daya yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan khususnya untuk peningkatan produksi rumput laut, perlu adanya ketersediaan kebun bibit rumput laut (KBRL). Oleh karena itu, melalui program bantuan sarana budi daya rumput laut, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) memberikan bantuan berupa KBRL pada kawasan tertentu di daerah pengembangan perikanan budi daya yang diutamakan berada di lokasi kampung perikanan budi daya rumput laut.

Tujuan pelaksanaan bantuan sarana budi daya rumput laut adalah untuk memenuhi kebutuhan bibit rumput laut yang berkualitas, serta meningkatkan produksi rumput laut.

Pelaksanaan bantuan KBRL berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 79 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Perikanan Budi Daya Nomor 298 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Kebun Bibit Rumput Laut Tahun Anggaran 2025. Pemberi bantuan KBRL adalah DJPB yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup DJPB (BBPBL Lampung, BPBL Ambon, BPBL Batam, BPBL Lombok, BPBAP Takalar)

Penerima bantuan adalah kelompok yang dikategorikan menjadi: (a) Kelompok Masyarakat; (b) Kelompok Masyarakat Hukum Adat; (c) Lembaga Swadaya Masyarakat; (d) Lembaga Pendidikan; dan (e) Lembaga Keagamaan.

Tabel 3.2. Alokasi Anggaran Bantuan Sarana Budi Daya Rumput Laut TA 2025

No	UPT DJPB	Alokasi Anggaran (Rp)*	Target Kegiatan (Unit)*
1	BBPBL LAMPUNG	1.045.000.000	19
2	BPBL AMBON	3.960.000.000	72
3	BPBL BATAM	1.265.000.000	23
4	BPBL LOMBOK	1.430.000.000	26
5	BPBAP TAKALAR	1.650.000.000	30
Jumlah		9.350.000.000	170

*: sumber RKAKL 2025 (pagu awal, sebelum efisiensi)

Berdasarkan Tabel 3.2., total anggaran untuk kegiatan bantuan sarana budi daya rumput laut sebesar Rp. 9,35 miliar yang terdiri atas belanja perjalanan dinas (verifikasi/ CPCL/ BAST/ monitoring/ pengawasan), dan belanja fisik (sarana kebun bibit rumput laut (KBRL) kultur jaringan). Sementara itu, total target bantuan sarana budi daya rumput laut tahun 2025 sebanyak 170 unit, dengan rincian per masing-masing UPT pelaksana seperti pada Tabel 3.2.

Tabel 3.3. Sarana Budi Daya Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut							
		Sarana Budi Daya Rumput Laut yang disalurkan ke Masyarakat							
Tahun 2024		Tahun 2025					Perbandingan realisasi TW 2 2025 thd realisasi TW 2 2024 (%)	Renstra DJPB 2025-2029	
Realisasi Tahunan (%)	Realisasi TW 2 (%)	Target Tahunan (unit)	Target TW 2 (unit)	Realisasi TW 2 (unit)	Thd target TW 2 (%)	Thd target tahun 2025 (%)		TW 2	Tahunan
100	59,26	170	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan Tabel 3.3., periode perhitungan IKU sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat adalah tahunan, sehingga pada triwulan II belum dilakukan perhitungan capaian. Selain itu, kegiatan tersebut belum ada realisasi atau belum dilakukan penyaluran bantuan sarana budi daya rumput laut karena menunggu hasil revidi efisiensi anggaran.

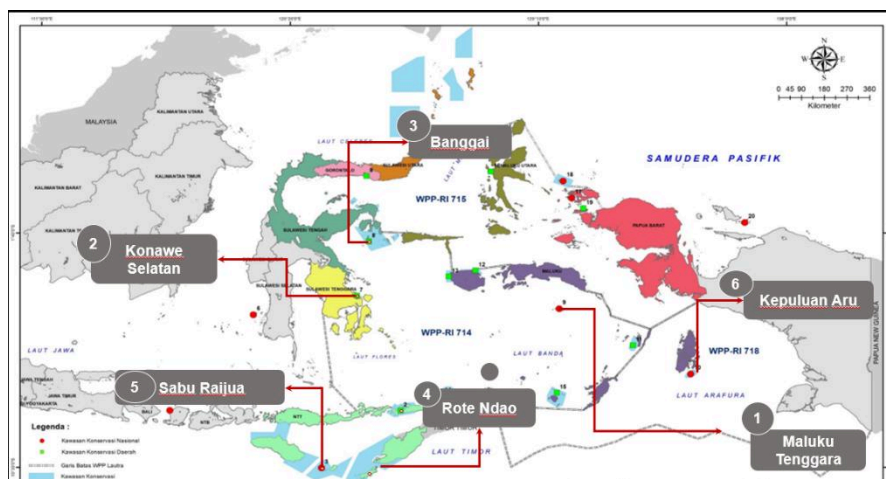
3.2.1.2. Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - *'Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas'*

Laut sangat penting bagi kesejahteraan Indonesia melalui berbagai kegiatan ekonomi seperti perikanan tangkap dan budi daya, wisata pantai, dan transportasi. Indonesia merupakan produsen perikanan laut dan rumput laut terbesar kedua di dunia. Sektor ini memberikan kontribusi sebesar USD 27 miliar terhadap perekonomian nasional dan menyediakan lebih dari tujuh juta lapangan pekerjaan dan setengah protein yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Peningkatan peluang ekonomi masyarakat yang berada di kawasan konservasi dilakukan melalui beberapa upaya kegiatan diantaranya melalui perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya pesisir yang berada di dalam dan sekitar kawasan konservasi. Pengelolaan kawasan konservasi dilakukan dengan konsep *Blue Economy* melalui program Lautan Sejahtera atau *Lautra. Alternative livelihood* sebagai bentuk peluang ekonomi dilakukan berbasis desa atau kampung yang berada di sekitar wilayah konservasi meliputi kegiatan usaha kelautan dan perikanan.

Komponen 2 *Oceans for Prosperity Project*-Lautan Sejahtera (Lautra): *Perluasan Peluang Ekonomi di Dalam dan Sekitar Kawasan Konservasi* hadir sebagai upaya strategis untuk menjawab tantangan tersebut. Program di dalam komponen 2 dirancang untuk memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat lokal dengan tetap menjaga prinsip keberlanjutan dan konservasi. Komponen ini berfokus pada pengembangan keterampilan masyarakat, peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi, dan mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat lokal. Pelaksanaan Komponen 2 bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat lokal terhadap peluang ekonomi serta membangun ekosistem usaha yang inklusif dan ramah lingkungan melalui kegiatan usaha kelautan dan perikanan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut berbagai inisiatif, seperti pelatihan kewirausahaan, pengembangan produk lokal berbasis komunitas dan sumber daya hayati yang lestari, serta fasilitasi akses pasar dilakukan. Program ini tidak hanya meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi juga memperkuat peran mereka sebagai penjaga kawasan konservasi.

Kampung Lautra adalah suatu kawasan pesisir di dalam dan/ atau sekitar Kawasan Konservasi Laut berbasis peningkatan peluang ekonomi masyarakat lokal di sektor perikanan, pariwisata, dan budi daya perairan yang berkelanjutan untuk ketahanan pesisir dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi laut dan ekosistem serta perikanan terumbu karang. Pelaksanaan kegiatan Lautra berada di 11 provinsi yang terdiri dari 20 kawasan konservasi yang berada di 3 kawasan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), yaitu WPPNRI 714, 715 dan 718. Pelaksana kegiatan ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL), Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), dan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB)) dan Kementerian PPN/Bappenas (Kedeputan Kemaritiman dan Sumber Daya Alam).

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) menetapkan usulan beberapa lokasi kampung Lautra yang beririsan dengan lokasi kampung perikanan budi daya rumput laut yang telah ditetapkan melalui Kepmen KP nomor 111 tahun 2023 tentang Kampung Perikanan Budidaya, yaitu Kabupaten Sabu Raijua (NTT), Kabupaten Rote Ndao (NTT), Kabupaten Konawe Selatan (Sultra), Kabupaten Banggai (Sulteng), Kabupaten Maluku Tenggara (Maluku), dan Kabupaten Kepulauan Aru (Maluku).



Gambar 3.1. Lokasi Kampung Lautra Budi Daya Rumput Laut.

Penghitungan indikator kinerja Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut – Lautra ini adalah terlaksananya program-program kegiatan perikanan budi daya pada lokasi Kampung Lautra.

Tabel 3.4. Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - 'Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas' Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut						
		Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut 'Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas'						
Tahun 2024		Tahun 2025					Perbandingan realisasi TW 2 2025 thd realisasi TW 2 2024 (%)	Renstra DJPB 2025-2029
Realisasi Tahunan (%)	Realisasi TW 2 (%)	Target Tahunan (unit)	Target TW 2 (unit)	Realisasi TW 2 (unit)	Thd target TW 2 (%)	Thd target tahun 2025 (%)		TW 2 Tahunan
-	-	1	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja ini diukur secara tahunan, sehingga hasil pengukuran capaiannya belum dapat disajikan dalam tabel diatas. Pada tahun 2025 ini, pagu anggaran untuk kegiatan Lautra sebesar Rp. 10 miliar, yang terdiri dari beberapa komponen yaitu: (1) Pembangunan kampung rumput laut Lautra; (2) Temu teknis pembudidaya; (3) Pelatihan dan akreditasi praktik budi daya ikan yang berkelanjutan (CBIB); (4) Pendampingan perizinan berusaha pembudidaya rumput laut di wilayah Lautra; (5) Kajian ALDAG *assessment related for seaweed farming*; (6) Peningkatan kelembagaan, manajemen, dan keuangan kelompok atau koperasi pembudidaya rumput laut; (7) Pemetaan potensi lahan dan spesies budi daya rumput laut dan kualitas hasil budi daya rumput laut; dan (8) Rapat koordinasi, pedoman budi daya, dan FGD hasil pemetaan di wilayah Lautra.

3.2.1.3. Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat

Rumput laut merupakan salah satu komoditas unggulan dan prioritas andalan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program bantuan bibit rumput laut kultur jaringan menjadi program yang dilaksanakan guna mendukung peningkatan produksi rumput laut nasional. Selain itu, program bantuan bibit rumput laut kultur jaringan juga dapat meningkatkan kualitas rumput laut di masyarakat. Program bantuan ini dilatarbelakangi bahwa saat ini masyarakat masih menggunakan sumber bibit lokal yang merupakan bibit dengan generasi cukup lama sehingga berdampak pada menurunnya produktivitas dan hasil produksi. Permasalahan lainnya adalah keterbatasan bibit rumput laut yang berkualitas, tahan penyakit, cepat tumbuh dan selalu tersedia sepanjang musim. Oleh karena itu, kebutuhan bibit yang berkualitas sangat dibutuhkan pembudi daya, diantaranya dilakukan melalui teknologi kultur jaringan pada penyediaan bibit rumput laut. Bibit rumput laut hasil kultur jaringan ini memiliki keunggulan yaitu tumbuh lebih cepat dan memiliki ketahanan terhadap penyakit yang lebih tinggi. Bibit rumput laut kultur jaringan diproduksi di laboratorium dengan menghasilkan planlet yang merupakan individu baru hasil kultur jaringan.

Program bantuan ini dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 80 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 297 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Bibit Rumput Laut Tahun Anggaran 2025. DJPB melalui unit pelaksana teknisnya telah mengembangkan bibit rumput laut kultur jaringan yang memiliki daya tahan terhadap kondisi lingkungan yang lebih baik serta laju pertumbuhan yang relatif cepat.

Produksi bibit rumput laut kultur jaringan dilaksanakan di laboratorium kultur jaringan rumput laut di 6 (enam) UPT DJPB yaitu BBPBL Lampung, BBPBAP Jepara, BPBAP Situbondo, BPBAP Takalar, BPBL Lombok, dan BPBL Ambon. Diharapkan melalui produksi bibit rumput laut kultur jaringan yang telah diproduksi dari UPT akan dapat menyediakan bibit rumput laut yang berkualitas bagi pembudidaya rumput laut.

Penghitungan indikator kinerja ini yaitu jumlah bantuan bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan program bantuan bibit rumput laut kultur jaringan adalah menstimulus kegiatan pembudidayaan rumput laut dalam mendukung peningkatan produksi perikanan budi daya.

Perencanaan jumlah bibit yang akan disalurkan ke masyarakat di tahun 2025 sebanyak 37.500 kg dengan capaian pada triwulan II tahun 2025 sebesar 8.020 kg. Kelompok penerima bantuan bibit rumput laut berlokasi di Kab Seram Bagian Barat (500 Kg), Kab Lombok Timur (2.000 Kg), Kab Luwu Timur (20 Kg), Kota Tual (1.000 Kg), Kab. Bantaeng (1.000 Kg), Kab Takalar (1.000 Kg), Kab. Sumenep (1.500 Kg) dan Kab. Jepara (1.000 Kg).

Tabel 3.5. Capaian Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut							
		Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat							
Tahun 2024		Tahun 2025					Perbandingan realisasi TW 2 2025 thd realisasi TW 2 2024 (%)	Renstra DJPB 2025-2029	
Realisasi Tahunan (%)	Realisasi TW 2 (%)	Target Tahunan (Kg)	Target TW 2 (Kg)	Realisasi TW 2 (Kg)	Thd target TW 2 (%)	Thd target tahun 2025 (%)		TW 2	Tahunan
119	88,60	37.500	5.000	8.020	160,40	21,39	181,03	-	-

Perhitungan realisasi bantuan bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat adalah jumlah bantuan bibit rumput laut yang disalurkan, sehingga total capaian yang diperoleh yaitu 8.020 Kg atau 21,39% dari target tahun 2025.

Tabel 3.6. Realisasi Anggaran Bantuan Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat Triwulan II Tahun 2025

No	UPT DJPB	Alokasi Anggaran (Rp)*	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1	BBPBAP Jepara	299.670.000	113.486.900	37.87
2	BPBAP Situbondo	319.340.000	0	0.00
3	BPBAP Takalar	399.140.000	51.206.219	12.83
4	BBPBL Lampung	399.140.000	16.170.000	4.05
5	BPBL Ambon	708.680.000	141.931.000	20.03
6	BPBL Lombok	499.030.000	51.413,680	10.30
Jumlah		2.625.000.000	374.207.799	14.26

*: sumber RKAKL 2025 (pagu awal, sebelum efisiensi)

Berdasarkan Tabel 3.5., target bantuan bibit rumput laut kultur jaringan sebanyak 37.500 Kg dengan total anggaran sebesar Rp. 2,625 miliar. Pada triwulan II, sudah terealisasi senilai Rp. 374.207.799 atau 14,26%.

Penyebab rendahnya realisasi anggaran dan penyaluran bantuan bibit rumput laut, diantaranya: (a) Belum banyak proposal usulan permohonan bantuan bibit yang diterima UPT pelaksana; (b) Masih menunggu hasil revidi efisiensi anggaran yang menyebabkan perubahan alokasi anggaran dan target kegiatan; (c) Kesulitan

mendapatkan bibit berkualitas pasca musim kemarau; (d) Musim hama penyu dan ikan; dsb.

Rencana tindak lanjut triwulan II tahun 2025, adalah (i) Peningkatan produksi planlet, dan juga mikropopagul dan kalus yang merupakan tahapan-tahapan sebelum planlet; (ii) Percepatan CPCL pada proposal usulan permohonan bantuan yang telah diterima; dan (iii) Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan UPT.

3.2.1.4. Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB)

Setiap unit budi daya rumput laut diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip CBIB, dimana hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa rumput laut yang dihasilkan telah sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, pembinaan penerapan CBIB terhadap pembudi daya rumput laut perlu dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, terjadi perubahan tugas dan fungsi dalam kelembagaan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan sertifikasi CBIB yang semula ditangani oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, saat ini dilaksanakan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (BP2MHKP) dan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya bertugas melakukan pembinaan kepada pembudidaya.

Pelaksanaan pembinaan penerapan CBIB diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya nomor 463 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Penerapan Mutu Pembudidayaan Ikan. Pengukuran indikator kinerja yaitu jumlah kelompok pembudidaya rumput laut yang telah dilakukan pembinaan CBIB oleh Direktorat Rumput Laut.

Tabel 3.7. Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut							
		Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya							
Tahun 2024		Tahun 2025					Perbandingan realisasi TW 2 2025 thd realisasi TW 2 2024 (%)	Renstra DJPB 2025-2029	
Realisasi Tahunan (%)	Realisasi TW 2 (%)	Target Tahunan (unit)	Target TW 2 (unit)	Realisasi TW 2 (unit)	Thd target TW 2 (%)	Thd target tahun 2025 (%)		TW 2	Tahunan
-	-	14	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2025, Direktorat Rumput Laut memiliki target pembinaan penerapan CBIB terhadap 14 pembudi daya rumput laut. Adapun pada triwulan II ini

belum ada realisasi untuk pembinaan CBIB. Kegiatan yang dilaksanakan di triwulan II berupa persiapan banyak dan perencanaan pembinaan CBIB.

3.2.1.5. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut

Rumput laut merupakan komoditas unggulan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap ekonomi pesisir, ekspor, dan kesejahteraan masyarakat pembudidaya. Namun, pengembangan rumput laut dihadapkan pada tantangan tata kelola yang kompleks, termasuk aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Oleh karena itu, kebijakan tata kelola yang efektif dan berkelanjutan menjadi sangat penting.

Yang dimasukud dalam indikator kinerja ini adalah laporan penyusunan dokumen kebijakan tata kelola bidang budi daya rumput laut. Dokumen kebijakan ini antara lain berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria atau sering disebut NSPK. NSPK yaitu petunjuk atau pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan, sehingga NSPK bidang budi daya rumput laut merupakan suatu petunjuk atau pedoman untuk pelaksanaan kegiatan dibidang budi daya rumput laut. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan kegiatan bidang budi daya rumput laut. Standar merupakan acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan kegiatan budi daya rumput laut. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan kegiatan bidang budi daya rumput laut. Sedangkan, kriteria merupakan ukuran yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan kegiatan budi daya rumput laut.

Tabel 3.8. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut						Renstra DJPB 2025-2029	
Tahun 2024		Tahun 2025					Perbandingan realisasi TW 2 2025 thd realisasi TW 2 2024 (%)	TW 2 Tahunan	
Realisasi Tahunan (%)	Realisasi TW 2 (%)	Target Tahunan (rekomendasi kebijakan)	Target TW 2 (rekomendasi kebijakan)	Realisasi TW 2 (rekomendasi kebijakan)	Thd target TW 2 (%)	Thd target tahun 2025 (%)			
-	-	6	-	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja ini mengukur jumlah dokumen kebijakan berupa penerbitan NSPK atau kebijakan-kebijakan lain terkait bidang budi daya rumput laut pada tahun 2025. Pengukuran IKU dilaksanakan di akhir tahun, namun perkembangan penyusunan dilaporkan setiap triwulan. Pada triwulan II ini terdapat beberapa perubahan dari perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya karena adanya kebijakan dan efisiensi anggaran sehingga beberapa kegiatan dan target

penyusunan dokumen menjadi berubah. Adapun dokumen tata kelola bidang budi daya rumput laut yang telah dihasilkan dan progress kegiatan pada triwulan II yaitu telah disusunnya petunjuk teknis bantuan bibit rumput laut dan petunjuk teknis bantuan sarana budi daya rumput laut (KBRL), antara lain:

1) Petunjuk Teknis Bantuan Bibit Rumput Laut

Kegiatan bantuan bibit rumput laut dari Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya kepada pembudi daya rumput laut menjadi salah satu program pada Direktorat Rumput Laut. Guna kelancaran kegiatan ini, pada triwulan II telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 289 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 297 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Bibit Rumput Laut Tahun Anggaran 2025. Petunjuk ini digunakan sebagai acuan oleh Unit Pelaksana Teknis lingkup DJPB (BBPBAP Jepara, BPBAP Situbondo, BPBAP Takalar, BBPBL Lampung, BPBL Ambon, dan BPBL Lombok), Dinas Perikanan yang membidangi perikanan budi daya, pembudi daya serta masyarakat dalam melaksanakan kegiatan bantuan bibit rumput laut.

2) Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Budi Daya Rumput Laut

Pelaksanaan bantuan KBRL berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 79 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 298 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Kebun Bibit Rumput Laut Tahun Anggaran 2025. Pemberi bantuan KBRL adalah Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis lingkup DJPB (BBPBL Lampung, BPBL Ambon, BPBL Batam, BPBL Lombok, BPBAP Takalar).

3.2.2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut

3.2.2.1. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut merupakan indikator kinerja yang targetnya bersifat tahunan dan pencapaiannya dihitung di akhir tahun berdasarkan hasil penilaian Inspektorat Jenderal dengan mekanisme berdasarkan pada Permen PAN RB.

Tabel 3.9. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut						
		Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut						
Tahun 2024		Tahun 2025					Perbandingan realisasi TW 2 2025 thd realisasi TW 2 2024 (%)	
Realisasi Tahunan (%)	Realisasi TW 2 (%)	Target Tahunan (nilai)	Target TW 2 (nilai)	Realisasi TW 2 (nilai)	Thd target TW 2 (%)	Thd target tahun 2025 (%)	Renstra DJPB 2025-2029	
							TW 2	Tahunan
-	82,8	84	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja ini pengukurannya bersifat tahunan, maka hasil penilaian belum dapat disajikan. Namun rencana aksi untuk triwulan berikutnya adalah memaksimalkan sumberdaya yang ada untuk dapat memenuhi nilai PM SAKIP lingkup Dit. Rumput Laut.

3.2.2.2. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Rumput Laut

Indikator kinerja ini adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni:

- Kualifikasi, diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi: a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga); b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua); c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat); d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga); e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-1 (Diploma-Satu)/ SLTA Sederajat; dan f. Pendidikan di bawah SLTA. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- Kompetensi, diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: a. Diklat Kepemimpinan; b. Diklat Fungsional; c. Diklat Teknis; dan d. Seminar/Workshop/Konferensi/Setara. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- Kinerja, diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan

- d. Disiplin, diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat). Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Tabel 3.10. Indeks Profesional ASN Satker Direktorat Rumput Laut Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut							
		Indeks Profesional ASN Satker Direktorat Rumput Laut						Perbandingan realisasi TW 2 2025 thd realisasi TW 2 2024 (%)	
Tahun 2024		Tahun 2025						Renstra DJPB 2025-2029	
Realisasi Tahunan (%)	Realisasi TW 2 (%)	Target Tahunan (indeks)	Target TW 2 (indeks)	Realisasi TW 2 (indeks)	Thd target TW 2 (%)	Thd target tahun 2025 (%)	Perbandingan realisasi TW 2 2025 thd realisasi TW 2 2024 (%)	TW 2	Tahunan
89,75	89,46	81	74	80,91	109,93	99,89	90,15	81	74

Capaian IP ASN triwulan II tahun 2025 sebesar 80,91, apabila dibandingkan dengan triwulan II tahun 2024, pencapaian target Direktorat Rumput Laut menunjukkan hasil yang sedikit lebih rendah. Pencapaian triwulan II tahun 2024 adalah sebesar 89,75. Rekomendasi atas rencana aksi untuk triwulan berikutnya, diharapkan Direktorat Rumput Laut menghimbau kepada seluruh PNS agar meningkatkan kompetensinya dengan cara mengikuti seminar, pelatihan secara online maupun offline.

3.2.2.3. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Direktorat Rumput Laut

Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Rumput Laut merupakan penilaian terhadap temuan BPK terhadap Direktorat Rumput Laut yang telah tuntas diselesaikan oleh Direktorat Rumput Laut yang menjadi objek pengawasan.

Tabel 3.11. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Rumput Laut Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut							
		Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Rumput Laut						Perbandingan realisasi TW 2 2025 thd realisasi TW 2 2024 (%)	
Tahun 2024		Tahun 2025						Renstra DJPB 2025-2029	
Realisasi Tahunan (%)	Realisasi TW 2 (%)	Target Tahunan (%)	Target TW 2 (%)	Realisasi TW 2 (%)	Thd target TW 2 (%)	Thd target tahun 2025 (%)	Perbandingan realisasi TW 2 2025 thd realisasi TW 2 2024 (%)	TW 2	Tahunan
-	-	100	-	-	-	-	-	-	-

Pada triwulan II tahun 2025, capaian persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Rumput Laut belum dapat disajikan karena indikator kinerja ini pengukurannya bersifat tahunan.

3.2.2.4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker Direktorat Rumput Laut

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup satker Direktorat Rumput Laut yang tindak lanjutnya dari Direktorat Rumput Laut telah tuntas berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Rumput Laut berdasarkan LHP (terbatas pada LHP audit, reviu dan evaluasi baik bentuk surat) yang terbit pada tahun yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Rumput Laut yang menjadi objek pengawasan.

Tabel 3.12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Rumput Laut Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Rumput Laut						
Tahun 2024		Tahun 2025					Perbandingan realisasi TW 2 2025 thd realisasi TW 2 2024 (%)	Renstra DJPB 2025-2029
Realisasi Tahunan (%)	Realisasi TW 2 (%)	Target Tahunan (%)	Target TW 2 (%)	Realisasi TW 2 (%)	Thd target TW 2 (%)	Thd target tahun 2025 (%)		TW 2 Tahunan
90	80	85	85	89,19	104,93	104,93	99,1	85 85

Pada triwulan II tahun 2025 capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja satker Direktorat Rumput Laut sebesar 89,19%. Apabila dibandingkan dengan triwulan II tahun 2024, pencapaian target Direktorat Rumput Laut menunjukkan hasil yang sedikit lebih rendah yaitu pencapaian triwulan II tahun 2024 adalah sebesar 90%. Rekomendasi atas rencana aksi triwulan II tahun 2025, Direktorat Rumput Laut agar meningkatkan penyelesaian hasil pengawasan dengan mengupayakan semua kegiatan dalam adminisitrasi kegiatan agar bisa dilengkapi dan tepat waktu serta akuntabel.

Rencana aksi untuk triwulan berikutnya adalah penyelesaian hasil pengawasan lebih dioptimalkan pada triwulan III.

3.2.2.5. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut

Persentase layanan perkantoran direktorat Rumput Laut adalah indikator kinerja kegiatan yang pencapaiannya perlu dilaksanakan karena indikator kinerja ini merupakan ukuran atas pelaksanaan layanan perkantoran yang meliputi pelayanan jasa dan administrasi yang dilaksanakan di Direktorat Rumput Laut.

Tabel 3.13. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut							
		Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut						Renstra DJPB 2025-2029	
Tahun 2024		Tahun 2025					Perbandingan realisasi TW 2 2025 thd realisasi TW 2 2024 (%)	TW 2 Tahunan	
Realisasi Tahunan (%)	Realisasi TW 2 (%)	Target Tahunan (%)	Target TW 2 (%)	Realisasi TW 2 (%)	Thd target TW 2 (%)	Thd target tahun 2025 (%)			
100	100	80	80	100	125	125	100	-	-

Capaian indikator kegiatan persentase pelaksanaan layanan perkantoran triwulan II tahun 2025 seperti tertera dalam tabel 3.11., realisasi mencapai 100% atau sekitar 125% dari target 80% yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator ini merupakan hasil kerja Direktorat Rumput Laut terutama terkait pelayanan perkantoran seperti pelayanan persuratan dan layanan rapat yang dilakukan secara offline semuanya telah tuntas dilakukan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, capaian triwulan II tahun 2025 sama dengan capaian pada triwulan II tahun 2024.

Rencana aksi atas capaian triwulan berikutnya adalah mempertahankan hasil maksimal untuk capaian pada triwulan III.

3.2.2.6. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut

Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Dalam kegiatan ini akan dilakukan audit kearsipan yang merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

Kearsipan sendiri adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tabel 3.14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut						
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut						
Tahun 2024		Tahun 2025					Perbandingan realisasi TW 2 2025 thd realisasi TW 2 2024 (%)	Renstra DJPB 2025-2029
Realisasi Tahunan (%)	Realisasi TW 2 (%)	Target Tahunan (nilai)	Target TW 2 (nilai)	Realisasi TW 2 (nilai)	Thd target TW 2 (%)	Thd target tahun 2025 (%)		TW 2 Tahunan
-	79,75	80	-	-	-	-	-	- -

Capaian indikator kegiatan nilai pengawasan kearsipan internal satker Direktorat Rumput Laut pada triwulan II tahun 2025 belum dapat diukur karena indikator ini bersifat tahunan sehingga belum dapat dijadikan pembandingan atas keberhasilan pada tahun sebelumnya. Namun demikian, agar target kegiatan ini tercapai di akhir tahun, Direktorat Rumput Laut berupaya untuk memenuhi hal-hal yang menjadi tolok ukur dalam penilaiannya.

3.2.2.7. Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.

Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut adalah indikator kinerja kegiatan yang pencapaiannya berdasarkan pada pelaksanaan penyelesaian SOP oleh Direktorat Rumput laut.

Tabel 3.15. Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut						
		Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut						
Tahun 2024		Tahun 2025					Perbandingan realisasi TW 2 2025 thd realisasi TW 2 2024 (%)	Renstra DJPB 2025-2029
Realisasi Tahunan (%)	Realisasi TW 2 (%)	Target Tahunan (%)	Target TW 2 (%)	Realisasi TW 2 (%)	Thd target TW 2 (%)	Thd target tahun 2025 (%)		TW 2 Tahunan
-	-	65	-	-	-	-	-	- -

Capaian indikator kegiatan Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut merupakan indikator kinerja yang sifatnya tahunan, sehingga capaian pada triwulan II belum dapat diukur. Selain itu, indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang baru ada pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BAB 4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Rumput Laut triwulan II tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala terhadap capaian strategis Direktorat Rumput Laut.
2. Secara umum, Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerja Direktorat Rumput Laut yang diperjanjikan pada triwulan II tercapai sesuai target yang ditetapkan dengan nilai kinerja organisasi (NKO) sangat baik dengan nilai 115,72. Indikator kinerja utama (IKU) yang telah dilakukan perhitungan pada triwulan II, capaiannya melebihi target, yaitu: (1) Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat; (2) Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Rumput Laut; (3) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker Direktorat Rumput Laut; dan (4) Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja triwulan II Direktorat Rumput Laut tahun 2025 sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Perlu mempertahankan target - target indikator kinerja Utama (IKU) yang sudah tercapai dengan melakukan monitoring dan pendokumentasian yang baik sehingga konsistensi pencapaian target kinerja dapat dipertahankan.
2. Direktorat Rumput Laut akan memantau dan berkoordinasi dengan bagian Program DJPB kemungkinan penyesuaian target apabila terjadi perubahan anggaran.
3. Apabila terjadi perubahan alokasi anggaran dan target kegiatan, akan disesuaikan pada triwulan berikutnya.